

Hate Speech (Ujaran Kebencian)

Oleh: Johan Avie, S.H.

Disampaikan dalam TRAINING POLMAS DAN HAM BAGITARUNA AKADEMI KEPOLISIAN DEN 47TAHUN
2015 oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan AKPOL Semarang,
di AKPOL Semarang, 25 April 2015

Apa itu *Hate Speech*?

- *Hate speech* adalah Hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan
- Pasal 20 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*)
 - (2) Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan ras, atau agama yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum

Kata Kunci *Hate Speech*

- Kata “Kebencian” (*hatred*)
- Kata “Diskriminasi”
- Kata “Kekerasan”
- Kata “Permusuhan”

Kebencian

- Kata “kebencian (hatred)” adalah suatu keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran”. (Article 19, *Threshold for Prohibition of Incitement to Discrimination, Hostility, or Violence Under Article 20 of The ICCPR*, Vienna, Februari 2010, hal. 7)

Diskriminasi

- Kata “diskriminasi” harus dipahami sebagai setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, warna kulit, atau status lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya kehidupan publik. (Article 19, *Threshold for Prohibition of Incitement to Discrimination, Hostility, or Violence Under Article 20 of The ICCPR*, Vienna, Februari 2010, hal. 7)

Kekerasan

- Kata “kekerasan” harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan, atau pengurangan hak asasi lainnya. (Article 19, *Threshold for Prohibition of Incitement to Discrimination, Hostility, or Violence Under Article 20 of The ICCPR*, Vienna, Februari 2010, hal. 7)

Permusuhan

- Kata “permusuhan (hostility)” menyiratkan tindakan yang diwujudkan bukan hanya suatu keadaan pikiran/metal, tetapi menyiratkan suatu keadaan pikiran/metal yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata “permusuhan” dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian- yang merupakan manifestasi dari “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran”. (Article 19, *Threshold for Prohibition of Incitement to Discrimination, Hostility, or Violence Under Article 20 of The ICCPR*, Vienna, Februari 2010, hal. 7)

Kebebasan Berpendapat vs *Hate Speech*

- Kebebasan Berpendapat
 - “Aliran B adalah aliran sesat”
 - “Bagi umat Islam, memakan daging Babi itu hukumnya haram”
- *Hate Speech*
 - “Aliran B adalah aliran sesat, mari kita serang!”
 - “Bagi umat Islam, memakan daging Babi itu hukumnya haram. Barangsiapa(umat Islam) yang memakan daging Babi, maka harus dimusuhi”

Contoh Kasus (Diskusi Kelompok)

- A adalah seorang tokoh masyarakat di Desa Mangga, Kecamatan Apel, Kabupaten Manggis. Ia memiliki pengikut yang berjumlah sekitar 200 orang. Ia juga memiliki sebuah rumah yang dijadikannya sebagai tempat mengajarnya. Di rumah tersebut, A sering berceramah tentang ajaran C yang dianggapnya menyimpang dari keyakinannya. Suatu hari, di dalam rumah tersebut, A berkata pada murid-muridnya, “Berdasarkan kitab suci kita, ajaran C tersebut adalah sesat-menyesatkan.”
- Selain itu, A juga punya jadwal rutin berkeliling kampung. Setiap minggu, A sering berkhotbah keliling kampung di sekitar Kabupatennya. Dalam khotbah-khotbahnya, ia seringkali menyinggung ajaran C. Suatu kali, ia berkhotbah demikian: “Apa yang diajarkan oleh C itu adalah haram, makanya ajaran C itu harus dibekukan!”

Pertanyaan

- Apakah pernyataan A saat ia mengajar di dalam rumahnya tersebut bisa dikategorikan *hate speech*? Sebutkan alasannya.
- Apakah pernyataan A saat ia berkhotbah di kampung-kampung tersebut bisa dikategorikan *hate speech*? Sebutkan alasannya.
- Jika anda sedang berada di sebuah kampung dimana A sedang berkhotbah dengan kata-kata, “Apa yang diajarkan oleh C itu adalah haram, makanya ajaran C itu harus dibekukan!”. Rumuskan langkah yang anda lakukan sebagai seorang aparat kepolisian!